

PEMBLOKIRAN NOMOR OBJEK PAJAK

2023

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 13, BD.2023/NO.13

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TATA CARA PEMBLOKIRAN NOMOR OBJEK PAJAK PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK:**
- bahwa dalam rangka meminimalisir piutang dan tertib administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu pengaturan teknis lebih lanjut terhadap ketentuan Pemblokiran Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan penetapan besarnya penghapusan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemblokiran Nomor Objek Pajak Pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020;
 - Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemblokiran Nomor Objek Pajak Bab III Pengaktifan dan/atau Penerbitan Kembali Nomor Objek Pajak Bab IV Ketentuan Penutup
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
 - 5 hlm